

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 17
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
(BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG**

ABSTRAK : Bawa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 12 September 2025.